

**PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN
DALAM KERANGKA DESENTRALISASI FISKAL
DI SUMATERA BARAT**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum



Oleh:

GUSTINOF HASE PUTRA, S.E.
NIM. 2220113011

Pembimbing:
Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.
Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

ABSTRAK

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Dalam Rangka Desentralisasi Fiskal di Sumatera Barat

Gustinof Hase Putra, 2220113011, 165 Halaman, Program Magister Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2024

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan merupakan pajak atas tanah dan bangunan yang secara nyata dipunyai haknya, diperoleh manfaat, dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan hukum yang berada di areal yang tercantum dalam izin usaha perkebunan dan/atau hak guna usaha perkebunan yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam usaha perkebunan, setiap pelaku usaha dengan luasan tanah tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Hasil pemungutan PBB ini diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil. Permasalahan yang akan dikaji adalah: 1. Bagaimana pengelolaan PBB usaha perkebunan di Sumatera Barat; 2. Bagaimana hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan PBB usaha Perkebunan di Sumatera Barat; dan 3. Bagaimana pelimpahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan kepada Pemerintah Daerah di Sumatera Barat. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskripsi analis. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode wawancara dan data sekunder dengan melakukan studi dokumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: 1. Pengelolaan PBB usaha perkebunan di Sumatera Barat dilakukan pengelolaannya oleh pemerintah pusat dalam bentuk PBB Sektor Perkebunan dan Pemerintah Daerah berupa PBB sektor Perdesaan Perkotaan; 2. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan PBB usaha perkebunan adalah dana transfer ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sawit; 3. Pengelolaan PBB sektor Perkebunan sudah seharusnya dilimpahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah sanggup dan siap untuk mengelolanya. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat merevisi Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 2022 dengan menambah PBB sektor Perkebunan sebagai Pajak Daerah dan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Desentralisasi Fiskal, Sumatera Barat.

ABSTRACT

Land and Building Tax Management in the Plantation Sector in the Context of Fiscal Decentralization in West Sumatera

Gustinof Hase Putra, 2220113011, 165 pages, Master of Law Program,

Faculty of Law, Andalas University, 2024

Land and Building Tax (LBT) in the Plantation sector is a tax on land and buildings which are actually owned, benefited from, owned or controlled by an individual or legal entity located in the area stated in the plantation business permit and/or plantation business use rights. The management of which is the authority of the Central Goverment. In the plantation business, every business actor with a certain land area is required to have a plantation business permit issued by the Regional Government. The results of this LBT collection are handed over entirely to the Regional Goverment in the form of Profit Sharing Funds. The Problems that will be studied are: 1. How is the management of LBT for plantation businesses in West Sumatera; 2. How is the financial relations between the Central Government and the Regional Governments in managing LBT of Plantation businesses in West Sumatera; and 3. How to delegate the management of LBT in the Plantation Sector to the Regional Government in West Sumatera. In this writing the author uses empirical juridical research methods and is an analytical description. The main data in this research is primary data using the interview method and secondary data by conducting document studies. From the results of the research carried out, it was concluded that: 1. Management of LBT for plantation businesses in West Sumatera is managed by The Central Goverment in the of LBT for Plantation Sector and The Regional Government in the form of LBT for the Rural Urban Sector; 2. The Financial relationship between the Central Goverment and Regional Goverments in the management of LBT for plantation businesses is transfer funds to the regions in the form of Tax Profit Sharing and Palm Oil Profit Sharing Funds; 3. Management of LBT in the Plantation Sector should be delegated to The Regional Government and the Regional Government is capable and ready to manage it. The Government and The House of Representatives are expected to be able to revise Article 4 paragraph (2) of Law No.1 of 2022 by adding LBT for The Plantation Sector as a Regional Tax and making changes to Law No.12 of 1985 concering Land and Building Tax as amended by Law No. 12 of 1994.

Keywords: Land and Building Tax in the Plantation Sector, Fiscal Decentralization, West Sumatera.